



P U T U S A N

NOMOR : 26 / G / 2014 / PTUN-Pbr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilangsungkan di Gedung yang telah ditentukan di Jalan H.R. Soebrantas KM. 9 Pekanbaru telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :-----

1. N a m a : **S A R N I**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Tempat Tinggal : Parit Selamat RT.006. RW.002, Desa Sokoi,
Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan,
Propinsi Riau ;-----

2. N a m a : **AMBOK DAIK**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Tempat Tinggal : Parit Ban Sokoi Timur RT.08. RW. 01, Desa Sokoi,
Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan,
Propinsi Riau ;-----

3. N a m a : **B A S I R**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Putusan No. 26/G/2014/PTUN-Pbr Halaman 1 dari 66 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Sokoi Timur RT.005. RW. 002, Desa Sokoi Kecamatan
Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Propinsi
Riau ;-----

4. N a m a : **F I R M A N**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Tempat Tinggal : Parit Satu Sokoi Timur RT.005. RW.002, Desa Sokoi,
Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan,
Propinsi Riau ;-----

5. N a m a : **R I D W A N**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Tempat Tinggal : Parit Satu Sokoi Timur RT.005. RW. 002, Desa Sokoi,
Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan,
Propinsi Riau ;-----

6. N a m a : **D A L L E**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Tempat Tinggal : Sokoi RT.005. RW. 002, Desa Sokoi, Kecamatan
Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Propinsi
Riau ;-----

7. N a m a : **S I M M I N**

Kewarganegaraan : Indonesia,

Pekerjaan : Petani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Parit Satu, Sokoi Timur RT.005. RW.002, Desa Sokoi,
Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan,
Propinsi Riau ;-----

8. N a m a : **A R I**

Kewarganegaraan : Indonesia,

Pekerjaan : Petani

Tempat Tinggal : Sokoi RT.005. RW. 002, Desa Sokoi, Kecamatan Kuala
Kampar, Kabupaten Pelalawan, Propinsi
Riau ;-----

9. N a m a : **S A I D I**

Kewarganegaraan : Indonesia,

Pekerjaan : Petani

Tempat Tinggal : Parit Satu RT.005. RW. 002, Desa Sokoi, Kecamatan
Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan,
Propinsi Riau ;-----

10. N a m a : **E D I**

Kewarganegaraan : Indonesia,

Pekerjaan : Petani

Tempat Tinggal : Parit Satu Sokoi RT.005. RW.002, Desa Sokoi,
Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan,
Propinsi Riau ;-----

11. N a m a : **DG. MASUA**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Putusan No. 26/G/2014/PTUN-Pbr Halaman 3 dari 66 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Dusun I RT.05. RW. 02, Desa Sokoi, Kecamatan Kuala
Kampar, Kabupaten Pelalawan, Propinsi
Riau ;-----

12. N a m a : **ACO RUDIANTO**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Tempat Tinggal : Sokoi Timur RT.005. RW. 002, Desa Sokoi, Kecamatan
Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Provinsi
Riau ;-----

13. N a m a : **N U R U N G**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Buruh Tani

Tempat Tinggal : Sokoi RT.005. RW.002, Desa Sokoi, Kecamatan Kuala
Kampar, Kabupaten Pelalawan, Propinsi
Riau ;-----

14. N a m a : **S A M S U**

Kewarganegaraan : Indonesia,

Pekerjaan : Petani

Tempat Tinggal : Sokoi Timur RT.005. RW. 002, Desa Sokoi, Kecamatan
Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Propinsi
Riau ;-----

15. N a m a : **B E D D U**

Kewarganegaraan : Indonesia,

Pekerjaan : Petani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Sokoi Timur RT.005. RW. 002, Desa Sokoi, Kecamatan
Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Propinsi
Riau ;-----

16. N a m a : **S A M**

Kewarganegaraan : Indonesia,

Pekerjaan : Petani

Tempat Tinggal : Sokoi Timur RT.005.RW.002, Desa Sokoi, Kecamatan
Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Propinsi
Riau ;-----

17. N a m a : **S U G I N E M**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Tempat Tinggal : Parit Satu RT.005. RW. 002, Desa Sokoi, Kecamatan
Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Propinsi
Riau ;-----

18. N a m a : **D A P I R**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Petani

Tempat Tinggal : Sokoi Timur RT.005. RW. 002, Desa Sokoi, Kecamatan
Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Propinsi
Riau ;-----

19. N a m a : **ANWAR HAFIZ**

Kewarganegaraan : Indonesia,

Pekerjaan : Petani

Putusan No. 26/G/2014/PTUN-Pbr Halaman 5 dari 66 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Parit Satu RT.005. RW.002, Desa Sokoi, Kecamatan
Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Propinsi
Riau ;-----

20. N a m a : **G U S T A M I N**

Kewarganegaraan : Indonesia,

Pekerjaan : Buruh Tani

Tempat Tinggal : Parit Satu Sokoi Timur RT.005. RW. 002, Desa Sokoi,
Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan,
Propinsi Riau ;-----

21. N a m a : **M U H A M M A D A L I**

Kewarganegaraan : Indonesia,

Pekerjaan : Buruh Tani

Tempat Tinggal : Sokoi Timur RT.005. RW. 002, Desa Sokoi, Kecamatan
Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Propinsi
Riau ;-----

22. N a m a : **M A M A N S U J I O N O**

Kewarganegaraan : Indonesia,

Pekerjaan : Petani

Tempat Tinggal : Parit Suka Maju RT.005. RW. 002, Desa Sokoi,
Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan,
Propinsi Riau ;-----

23. N a m a : **T A M R I N**

Kewarganegaraan : Indonesia,

Pekerjaan : Petani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Sokoi Timur RT.005. RW.002, Desa Sokoi, Kecamatan
Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Propinsi
Riau ;-----

24. N a m a : **S U K A T N O**

Kewarganegaraan : Indonesia,

Pekerjaan : Petani

Tempat Tinggal : Sokoi Timur RT.005. RW. 002, Desa Sokoi, Kecamatan
Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Propinsi
Riau ;-----

25. N a m a : **Y A N D U**

Kewarganegaraan : Indonesia,

Pekerjaan : Petani

Tempat Tinggal : Parit Satu RT.005. RW. 002, Desa Sokoi, Kecamatan
Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Propinsi
Riau ;-----

26. N a m a : **SUDIRMAN**

Kewarganegaraan : Indonesia,

Pekerjaan : Petani

Tempat Tinggal : Sokoi Timur RT.005. RW.002, Desa Sokoi, Kecamatan
Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Propinsi
Riau ;-----

27. N a m a : **SAMSUDDIN**

Kewarganegaraan : Indonesia,

Pekerjaan : Petani

Putusan No. 26/G/2014/PTUN-Pbr Halaman 7 dari 66 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Sokoi Timur RT.005. RW. 002, Desa Sokoi, Kecamatan
Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Propinsi
Riau ;-----

28. N a m a : **S U T O Y O**

Kewarganegaraan : Indonesia,

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tempat Tinggal : Sokoi Timur, RT.005. RW.002 Desa Sokoi, Kecamatan Kuala
Kampar, Kabupaten Pelalawan, Propinsi
Riau ;-----

29. N a m a : **NASRUDIN**

Kewarganegaraan : Indonesia,

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Sokoi Timur RT. 005 RW. 002, Desa Sokoi, Kecamatan
Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Propinsi
Riau ;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :-----

1 KARINA AMBIEM, S.H

2 AGUS WIJAYA, S.H

3 MAKMUN RASYID, S.H

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan,
Advokat dari Kantor Pengacara / Konsultan Hukum
KARINA ABIEM, S.H & Rekan yang beralamat di
Jalan Hasanuddin. No. 02 Kota Pekanbaru,
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Agustus
2014 yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata

Usaha

Negara

Pekanbaru ;-----

Selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT**

M E L A W A N

I. Nama Jabatan : **KEPALA DESA SOKOI** ;-----

Tempat Kedudukan : Di Desa Sokoi, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten

Pelalawan, Propinsi Riau ;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :-----

EFFENDI HASAN, S.H., Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan, Advokat / Penasehat Hukum dari

Kantor Advokat Effendi Hasan, S.H & Associates yang

beralamat di Jalan Kusuma Gg. Sepakat No. 18,

Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, Berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2014, yang

telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Negara

Pekanbaru ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

II. 1. N a m a : **DAENG MALEWA**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Tani

Tempat Tinggal : Jalan Kolam Air .RT.04 / RW.01, Kelurahan Tanjung

Batu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Tanjung

Balai Karimun, Propinsi Kepulauan Riau dan di Parit 4

Sokoi Timur, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten

Putusan No. 26/G/2014/PTUN-Pbr Halaman 9 dari 66 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan

Propinsi

Riau ;-----

Selanjutnya**TERGUGAT II INTERVENSI 1**

2. N a m a : **F I R D A U S**

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Tani

Tempat Tinggal : Jalan Kolam Air .RT.04 / RW.01, Kelurahan Tanjung

Batu Kota, Kecamatan Kundur, Kabupaten Tanjung

Balai Karimun, Propinsi Kepulauan Riau dan di Parit 4

Sokoi Timur, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten

Pelalawan

Propinsi

Riau ;-----

Selanjutnya.....**TERGUGAT II INTERVENSI 2**

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **H. AKSAR BONE, S.H. M.H.**,

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum **H. AKSAR**

BONE, S.H. M.H. & REKAN, yang berkantor di Jalan Bunga Kertas No. 28

Sukajadi Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Oktober

2014 ;-----

Selanjutnya sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 1 dan 2**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

Nomor : 26 / PEN.MH / 2014 / PTUN-Pbr tertanggal 27 Agustus 2014, Tentang

Penunjukan Majelis Hakim ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 26/G/2014/

PTUN-Pbr, tertanggal 27 Agustus 2014 ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara

Pekanbaru Nomor : 26 / PEN-PP / 2014 / PTUN-Pbr tertanggal 02 September 2014,

Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara

Pekanbaru Nomor : 26 / PEN-HS / 2014 / PTUN-Pbr tertanggal 29 Oktober 2014,

Tentang Hari Sidang ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru

Nomor : 26 / PEN.MH / 2014 / PTUN-Pbr tertanggal 4 Nopember 2014, Tentang

Penetapan Penggantian Majelis Hakim ;-----

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 27 Agustus 2014, yang

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 27

Agustus 2014 dan telah diperbaiki tanggal 29 Oktober

2014 ;-----

Telah membaca Putusan Sela Nomor : 26 / G / 2014 / PTUN-Pbr tertanggal 5

Nopember 2014 Tentang masuknya **DAENG MALEWA** dan **FIRDAUS** sebagai

Tergugat II Intervensi 1 dan 2 ;-----

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti para pihak ;-----

Telah mendengarkan keterangan saksi dari pihak Para Penggugat ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Para Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 27

Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Putusan No. 26/G/2014/PTUN-Pbr Halaman 11 dari 66 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru pada tanggal 27 Agustus 2014 dalam Register Perkara Nomor : 26 / G / 2014

/ PTUN-Pbr, telah diperbaiki pada tanggal 29 Oktober 2014 ;-----

Adapun yang menjadi obyek sengketa, adalah : Surat Keterangan Tanah (SKT), sebagai berikut :-----

- 1 Surat Keterangan Tanah No. 063 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas nama Hati dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi ;-----
- 2 Surat Keterangan Tanah No. 064 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas nama Bahtiar dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi;- -----
- 3 Surat Keterangan Tanah No. 065 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas nama Firdaus dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi;-----
- 4 Surat Keterangan Tanah No. 066 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas nama Akmal dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi ;-----
- 5 Surat Keterangan Tanah No. 067 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas nama Suryadi dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi;-----
- 6 Surat Keterangan Tanah No. 068 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas nama Fahina dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi;-----
- 7 Surat Keterangan Tanah No. 069 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas nama Muhaini dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Surat Keterangan Tanah No. 070 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas nama Syaiful Paluru dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi ;-----
- 9 Surat Keterangan Tanah No. 071 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas nama Yusmanidar dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi ;-----
- 10 Surat Keterangan Tanah No. 072 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas Abdul Razak dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi ;-----
- 11 Surat Keterangan Tanah No. 073 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas nama Sujadi dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi ;-----
- 12 Surat Keterangan Tanah No. 074 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas nama Abd. Wahid dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi;-----
- 13 Surat Keterangan Tanah No. 076 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas nama HM Said dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi;-----
- 14 Surat Keterangan Tanah No. 077 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas nama Abd Wahab dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi;-----
- 15 Surat Keterangan Tanah No. 078 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas nama M. Sanusi dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi;-----

Putusan No. 26/G/2014/PTUN-Pbr Halaman 13 dari 66 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Surat Keterangan Tanah No. 079 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas nama H. Ibrahim dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi;-----
- 17 Surat Keterangan Tanah No. 080 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas nama Zainuddin dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi;-----
- 18 Surat Keterangan Tanah No. 081/SKT/2001, tanggal 8 April 2001, atas nama Rusdi dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi ;-----
- 19 Surat Keterangan Tanah No. 082 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas nama Usman dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi;-----
- 20 Surat Keterangan Tanah No. 083 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas nama Tawilek dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi;-----
- 21 Surat Keterangan Tanah No. 084 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas nama Talib dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi ; -----
- 22 Surat Keterangan Tanah No. 085 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas nama Samsiah dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi;-----
- 23 Surat Keterangan Tanah No. 086 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas nama Dg. Malewa dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 Surat Keterangan Tanah No. 087 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas
nama Hati dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000
Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi ;-----
- 25 Surat Keterangan Tanah No. 088 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas
nama Bahtiar dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000
Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi;-----
- 26 Surat Keterangan Tanah No. 089 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas
nama Firdaus dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000
Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi;-
- 27 Surat Keterangan Tanah No. 090 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas
nama Akmal dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000
Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi ;-----
- 28 Surat Keterangan Tanah No. 091 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas
nama Suryadi dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000
Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi;-----
- 29 Surat Keterangan Tanah No. 092 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas
nama Fahina dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000
Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi;-----
- 30 Surat Keterangan Tanah No. 093 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas
nama Muhaini dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000
Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi;-----
- 31 Surat Keterangan Tanah No. 094 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas
nama Syaiful Paluru dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah :
20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi ;-----
- 32 Surat Keterangan Tanah No. 095 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas
nama Yusmanidar dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah :
20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi;-----

Putusan No. 26/G/2014/PTUN-Pbr Halaman 15 dari 66 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 Surat Keterangan Tanah No. 096 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas nama HM Said dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi ;-----
- 34 Surat Keterangan Tanah No. 097 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas nama Abd. Razak dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi;-----
- 35 Surat Keterangan Tanah No. 099 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas nama Bahtiar dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi;-----
- 36 Surat Keterangan Tanah No. 100 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas nama Hati dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi ;-----
- 37 Surat Keterangan Tanah No. 101 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas nama Dg. Malewa dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi;-----

ALASAN GUGATAN :

- 1 Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, karena Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan juga Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan Surat Keputusan berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) yang menjadi obyek sengketa, sangat merugikan Para Penggugat ;-----
- 2 Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT), yaitu Surat Keterangan Tanah (SKT) yang menjadi obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat kongkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perdata, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

3 Bahwa gugatan ini telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, karena dengan diterbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang menjadi obyek sengketa oleh Tergugat, jelas-jelas telah merugikan Para Penggugat serta bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebab Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut diterbitkan di atas tanah yang telah dikuasai Para Penggugat dengan cara membuka hutan pada Tahun 2008 dengan izin dan sepengetahuan dari Tergugat, kemudian Para Penggugat membersihkannya serta telah ditanami Pohon Kelapa, yang sekarang sebagian besar telah panen dan menjadi mata pencaharian dari Para Penggugat ;-----

4 Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) yang menjadi obyek sengketa, baru diketahui oleh Para Penggugat berdasarkan informasi dari Nurung melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 4 Juli 2014, ketika Kuasa Hukum Nurung datang ke Desa Sokoi memberitahukan kepada Para Penggugat, bahwa di atas tanah Para Penggugat telah diterbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang menjadi obyek sengketa, hal tersebut diketahui Nurung melalui Kuasa Hukumnya setelah melihat di Polres Pelalawan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, gugatan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan ;-----

5 Bahwa Para Penggugat telah menguasai dan memiliki masing-masing sebidang tanah perkebunan kelapa seluas \pm 2 (dua) hektar yang berada dalam 1 (satu) hamparan yang terletak setempat dikenal di RT.05 RW. 02 Desa Sokoi Kecamatan

Putusan No. 26/G/2014/PTUN-Pbr Halaman 17 dari 66 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau, tanah tersebut diperoleh dengan cara membuka hutan semenjak Tahun 2008, atas sepengetahuan dan izin secara lisan dari Kepala Desa Sokoi (Tergugat) yang pada waktu itu dijabat oleh Sdr. Sarbidin dimana pada waktu itu sepengetahuan Para Penggugat dan Keterangan Kepala Desa Sokoi lahan hutan tersebut belum dikuasai atau dimiliki oleh pihak atau orang lain, hal mana terbukti pada waktu Para Penggugat membuka hutan kayunya masih besar-besar dan hutannya masih sangat rapat ;-----

6 Bahwa setelah Para Penggugat membuka hutan, di peroleh lahan untuk perkebunan selanjutnya dilakukan pengaplingan oleh Para Penggugat dan masing-masing mendapatkan lahan perkebunan seluas \pm 2 Hektar, kemudian Para Penggugat mengusahakan dan menggarapnya lahan perkebunan tersebut dengan menanami pohon kelapa, yang hingga saat ini sebagian besar telah panen dan menjadi mata pencaharian Para Penggugat ;-----

7 Bahwa pada waktu Para Penggugat meminta Izin kepada Tergugat dan selanjutnya Tergugat memberi izin secara lisan pada Tahun 2008 untuk membuka hutan dan memanfaatkan tanahnya tersebut untuk dijadikan perkebunan Kelapa, Tergugat tidak ada memberitahukan atau menerangkan hutan tersebut telah dikuasai atau dimiliki pihak / orang lain dan selama Para Penggugat mengusahakan tanah tersebut mulai dari membuka hutan, menggarap dan menanami kelapa hingga sekarang sebagian telah menghasilkan / bisa dipanen tidak pernah ada orang atau pihak lain yang merasa keberatan dengan cara menegor dan atau melarang dengan mengatakan tanah tersebut sebagai miliknya ;-----

8 Bahwa sekitar awal bulan Maret 2014 ada beberapa orang warga dari Desa Sokoi dipanggil oleh pihak Kepolisian Polres Pelalawan untuk dimintai keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi atas dugaan melakukan tindak pidana penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Sdr. Nurung atas laporan dari Firdaus, dan pada waktu berada di Polres Pelalawan baik saksi-saksi maupun Sdr. Nurung diberitahu Polisi diatas tanah yang selama ini dikuasai digarap dan ditanami kelapa milik Para Penggugat telah ada Surat Keterangan Tanah atas nama Firdaus, Dkk yang ditebitkan Tergugat, namun Surat-Surat Keterangan Tanah tersebut tidak pernah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun kepada Sdr. Nurung, dan pada waktu Kuasa Hukum Sdr. Nurung datang ke Polres Pelalawan pada bulan Juni 2014, baru Surat-Surat Keterangan Tanah (SKT) yang menjadi obyek sengketa tersebut diperlihatkan kepada Kuasa Hukum Sdr. Nurung oleh Penyidik Polres Pelalawan, kemudian Kuasa Hukum Sdr. Nurung mencatat semua nomor dan tanggal Surat Keterangan Tanah (SKT) yang menjadi obyek sengketa tersebut ;-----

- 9 Bahwa setelah Kuasa Hukum Nurung memperlihatkan nomor-nomor Surat Keterangan Tanah (SKT) yang menjadi obyek sengketa kepada Para Penggugat, di ketahui Surat-Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan Tergugat tersebut dibuat atas nama orang-orang di luar Desa Sokoi termasuk atas nama Mantan Kepala Desa Sokoi dan Mantan Camat Kuala Kampar yang sama sekali tidak pernah datang apalagi menggarap tanah obyek perkara tersebut, disamping itu penerbitan Surat-Surat Keterangan Tanah tersebut pada Skeets Kaart atau Gambar Situasi bidang tanahnya tidak diketahui dan ditandatangani oleh RT dan RW setempat diwilayah lokasi tanah berada, padahal menurut ketentuan yang telah menjadi kebiasaan seluruh Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan Tergugat harus terlebih dahulu diketahui oleh RT dan RW dimana lokasi tanah berada ;-----

Putusan No. 26/G/2014/PTUN-Pbr Halaman 19 dari 66 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa diterbitkannya Surat Keterangan Tanah (SKT) yang menjadi obyek sengketa oleh Tergugat, jelas-jelas telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dimana Surat-Surat Keterangan tanah tersebut sebagai dasar untuk mengajukan Permohonan hak milik atas tanah Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 terutama Pasal 23 huruf a angka 1 dan huruf b, serta Pasal 24 ayat (2) huruf a, adapun Pasal 23 huruf a angka 1 berbunyi “ Hak atas tanah baru di buktikan dengan : Penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak Pengelolaan” dan Pasal 23 huruf b berbunyi “ Hak Pengelolaan dibuktikan dengan Penetapan Pemberian Hak Pengelolaan oleh Pejabat yang berwenang”. Sedangkan Pasal 24 ayat (2) huruf a berbunyi “ Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembukuan sebagaimana di maksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) Tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat : Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya. Dan Penerbitan Surat-Surat Keterangan Tanah tersebut nyata-nyata di atas tanah yang telah dikuasai oleh Para Penggugat, sedangkan orang-orang yang namanya tercantum dalam Surat Keterangan Tanah (SKT) yang menjadi obyek sengketa tidak pernah melakukan penggarapan sama sekali di atas tanah dimaksud, dengan demikian Tergugat seharusnya membatalkan Surat-Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut yang berada di atas Tanah Para Penggugat yang diperoleh dengan cara membuka hutan, mengusahakan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggarap serta menanaminya dengan kelapa atas dasar seizin serta sepengetahuan

Tergugat ;-----

11 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas terlihat secara faktual, Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) yang menjadi obyek sengketa dimaksud adalah cacat hukum, karena diterbitkan melalui prosedur yang salah dan sewenang - wenang dan melanggar Azas - Azas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama Azas Ketelitian dan Azas Kecermatan, serta bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terutama yang terdapat dalam Pasal 23 huruf a angka 1 dan huruf b, serta Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,

Karena :-----

- Orang-orang yang namanya tercantum dalam Surat Keterangan Tanah (SKT) yang menjadi obyek sengketa bukanlah orang-orang yang benar-benar secara fisik ada menguasai dan menggarap tanahnya, bahkan sebagian besar tidak mengetahui sama sekali dimana letak lokasi tanahnya ;-----
- Penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang menjadi obyek sengketa oleh Tergugat sebagai bukti adanya penguasaan tanah tidak dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya, hal mana terbukti nama Kepala Desa Sokoi dan Camat Kuala Kampar yang menjabat pada waktu diterbitkannya Surat Keterangan Tanah (SKT) yang menjadi obyek sengketa, namanya termasuk sebagai orang yang menguasai dan memiliki tanah, padahal sama sekali tidak pernah datang apalagi menggarap tanah obyek perkara tersebut ;-----

Putusan No. 26/G/2014/PTUN-Pbr Halaman 21 dari 66 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang menjadi obyek sengketa oleh Tergugat tersebut pada Skeets Kaart atau Gambar Situasi bidang tanahnya tidak diketahui dan ditandatangani oleh RT dan RW setempat di wilayah lokasi tanah berada, padahal menurut ketentuan yang telah menjadi kebiasaan seluruh Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan Tergugat harus terlebih dahulu diketahui oleh RT dan RW dimana lokasi tanah berada ;-----
- Surat Keterangan Tanah (SKT) yang menjadi obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, tidak pernah ada pertinggalnya sebagai arsip dan tidak pernah dicatat dalam buku Register di Kantor Desa Sokoi ;-----

Sehingga Surat-Surat Keterangan Tanah (SKT) yang menjadi obyek sengketa tersebut selaku alas hak tidak menjelaskan secara jelas dan tegas tentang detail kronologis bagaimana orang-orang yang tercantum dalam Surat-Surat Keterangan Tanah dimaksud dapat menguasai suatu bidang tanah dan tidak ada kejelasan riwayat atas kepemilikan terhadap tanah tersebut, dengan demikian sesuai dengan Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Surat Keterangan Tanah (SKT) yang menjadi obyek sengketa mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta mohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan Tanah tersebut ;-----

Bahwa berdasarkan apa yang telah Para Penggugat uraikan di atas, pada bagian akhir dari gugatan ini bermohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar putusan, sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keterangan Tanah ;-----

1 Surat Keterangan Tanah No. 063 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas
nama Hati dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000
Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi ;-----

2 Surat Keterangan Tanah No. 064 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas
nama Bahtiar dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000
Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa
Sokoi;-----

3 Surat Keterangan Tanah No. 065 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas
nama Firdaus dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000
Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa
Sokoi;-----

4 Surat Keterangan Tanah No. 066 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas
nama Akmal dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000
Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa
Sokoi;-----

5 Surat Keterangan Tanah No. 067 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas
nama Suryadi dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000
Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa
Sokoi;-----

Putusan No. 26/G/2014/PTUN-Pbr Halaman 23 dari 66 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Surat Keterangan Tanah No.068 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas nama

Fahina dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000 Meter

persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa

Sokoi;-----

7 Surat Keterangan Tanah No. 069 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas

nama Muhaini dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah :

20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa

Sokoi;-----

8 Surat Keterangan Tanah No.070 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas nama

Syaiful Paluru dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah :

20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa

Sokoi ;-----

--

9 Surat Keterangan Tanah No. 071 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas

nama Yusmanidar dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah :

20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa

Sokoi;-----

10 Surat Keterangan Tanah No. 072 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas

Abdul Razak dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000

Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa

Sokoi;-----

--

11 Surat Keterangan Tanah No. 073 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas

nama Sujadi dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa

Sokoi;-----

12 Surat Keterangan Tanah No. 074 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas

nama Abd. Wahid dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah :

20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa

Sokoi;-----

13 Surat Keterangan Tanah No. 076 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas

nama HM Said dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah :

20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa

Sokoi;-----

14 Surat Keterangan Tanah No. 077 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas

nama Abd Wahab dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah :

20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa

Sokoi;-----

15 Surat Keterangan Tanah No. 078 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas

nama M. Sanusi dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah :

20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa

Sokoi;-----

16 Surat Keterangan Tanah No. 079 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas

nama H. Ibrahim dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah :

20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa

Putusan No. 26/G/2014/PTUN-Pbr Halaman 25 dari 66 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sokoi;-----

17 Surat Keterangan Tanah No. 080 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas nama Zainuddin dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi;

18 Surat Keterangan Tanah No. 081 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas nama Rusdi dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi ;-----

19 Surat Keterangan Tanah No. 082 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas nama Usman dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi;-----

20 Surat Keterangan Tanah No. 083 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas nama Tawilek dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi;-----

21 Surat Keterangan Tanah No. 084 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas nama Talib dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi ; -----

22 Surat Keterangan Tanah No. 085 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas nama Samsiah dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Surat Keterangan Tanah No. 086 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas
nama Dg. Malewa dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah :
20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa
Sokoi;-----

24 Surat Keterangan Tanah No. 087 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas
nama Hati dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000
Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi ;-----

25 Surat Keterangan Tanah No. 088 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas
nama Bahtiar dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000
Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi;

26 Surat Keterangan Tanah No. 089 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas
nama Firdaus dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000
Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa
Sokoi;-----

27 Surat Keterangan Tanah No. 090 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas
nama Akmal dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000
Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa
Sokoi;-----

28 Surat Keterangan Tanah No. 091 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas
nama Suryadi dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000
Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa
Sokoi;-----

Putusan No. 26/G/2014/PTUN-Pbr Halaman 27 dari 66 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Surat Keterangan Tanah No. 092 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas

nama Fahina dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000

Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa

Sokoi;-----

30 Surat Keterangan Tanah No. 093 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas

nama Muhaini dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah :

20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi;

31 Surat Keterangan Tanah No. 094 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas

nama Syaiful Paluru dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah :

20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa

Sokoi ;-----

--

32 Surat Keterangan Tanah No. 095 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas

nama Yusmanidar dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah :

20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa

Sokoi;-----

33 Surat Keterangan Tanah No. 096 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas

nama HM Said dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah :

20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa

Sokoi;-----

34 Surat Keterangan Tanah No. 097 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas

nama Abd. Razak dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah :

20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sokoi;-----

35 Surat Keterangan Tanah No. 099 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas

nama Bahtiar dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000

Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi;

36 Surat Keterangan Tanah No. 100 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas

nama Hati dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000

Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi ; -----

37 Surat Keterangan Tanah No. 101 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas

nama Dg. Malewa dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah :

20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi yang

diterbitkan oleh Tergugat ;-----

3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan Tanah :-----

1Surat Keterangan Tanah No. 063 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas

nama Hati dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000

Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi ;-----

2Surat Keterangan Tanah No. 064 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas

nama Bahtiar dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000

Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa

Sokoi;-----

3Surat Keterangan Tanah No. 065 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas

nama Firdaus dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000

Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa

Sokoi;-----

Putusan No. 26/G/2014/PTUN-Pbr Halaman 29 dari 66 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4Surat Keterangan Tanah No. 066 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas

nama Akmal dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000

Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi;

5Surat Keterangan Tanah No. 067 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas

nama Suryadi dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000

Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa

Sokoi;-----

6Surat Keterangan Tanah No. 068 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas

nama Fahina dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000

Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa

Sokoi;-----

--

7Surat Keterangan Tanah No. 069 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas

nama Muhaini dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah :

20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa

Sokoi;-----

8Surat Keterangan Tanah No. 070 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas

nama Syaiful Paluru dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah :

20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa

Sokoi ;-----

--

9Surat Keterangan Tanah No. 071 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas

nama Yusmanidar dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah :

20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sokoi;-----

10 Surat Keterangan Tanah No. 072 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas

Abdul Razak dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000

Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa

Sokoi;-----

11 Surat Keterangan Tanah No. 073 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas

nama Sujadi dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000

Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa

Sokoi;-----

--

12 Surat Keterangan Tanah No.074 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas

nama Abd. Wahid dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah :

20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa

Sokoi;-----

13 Surat Keterangan Tanah No. 076 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas

nama HM Said dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah :

20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa

Sokoi;-----

14 Surat Keterangan Tanah No. 077 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas

nama Abd Wahab dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah :

20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa

Sokoi;-----

Putusan No. 26/G/2014/PTUN-Pbr Halaman 31 dari 66 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Surat Keterangan Tanah No. 078 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas

nama M. Sanusi dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah :

20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa

Sokoi;-----

16 Surat Keterangan Tanah No. 079 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas

nama H. Ibrahim dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah :

20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa

Sokoi;-----

17 Surat Keterangan Tanah No. 080 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas

nama Zainuddin dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah :

20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa

Sokoi;-----

18 Surat Keterangan Tanah No. 081 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas

nama Rusdi dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000

Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi ;-----

19 Surat Keterangan Tanah No. 082 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas

nama Usman dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000

Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa

Sokoi;-----

20 Surat Keterangan Tanah No. 083 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas

nama Tawilek dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah :

20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sokoi;-----

21 Surat Keterangan Tanah No. 084 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas

nama Talib dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000

Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi ;-----

22 Surat Keterangan Tanah No. 085 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas

nama Samsiah dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah :

20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa

Sokoi;-----

23 Surat Keterangan Tanah No. 086 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas

nama Dg. Malewa dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah :

20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa

Sokoi;-----

24 Surat Keterangan Tanah No. 087 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas

nama Hati dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000

Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi ;-----

25 Surat Keterangan Tanah No. 088 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas

nama Bahtiar dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000

Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa

Sokoi;-----

26 Surat Keterangan Tanah No. 089 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas

nama Firdaus dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000

Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa

Putusan No. 26/G/2014/PTUN-Pbr Halaman 33 dari 66 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sokoi;-----

27 Surat Keterangan Tanah No. 090 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas

nama Akmal dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000

Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi;

28 Surat Keterangan Tanah No. 091 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas

nama Suryadi dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000

Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa

Sokoi;-----

29 Surat Keterangan Tanah No. 092 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas

nama Fahina dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000

Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa

Sokoi;-----

30 Surat Keterangan Tanah No. 093 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas

nama Muhaini dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah :

20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa

Sokoi;-----

31 Surat Keterangan Tanah No. 094/SKT/2001, tanggal 8 April 2001, atas

nama Syaiful Paluru dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah :

20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa

Sokoi;-----

32 Surat Keterangan Tanah No. 095 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas

nama Yusmanidar dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa

Sokoi;-----

33 Surat Keterangan Tanah No. 096/SKT/2001, tanggal 8 April 2001, atas

nama HM Said dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah :

20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi ;-----

34 Surat Keterangan Tanah No. 097 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas

nama Abd. Razak dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah :

20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa

Sokoi;-----

35 Surat Keterangan Tanah No. 099 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas

nama Bahtiar dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000

Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi;

36 Surat Keterangan Tanah No. 100 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas

nama Hati dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000

Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi ;-----

37 Surat Keterangan Tanah No. 101 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas

nama Dg. Malewa dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah :

20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa

Sokoi;-----

yang diterbitkan oleh Tergugat ;-----

4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat

melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Jawabannya tertanggal 5 Nopember 2014

Putusan No. 26/G/2014/PTUN-Pbr Halaman 35 dari 66 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diserahkan dipersidangan tanggal 5 Nopember 2014 Sebagai

Berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat terkecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya dibawah ini ;-----
- 2 Bahwa benar Tergugat adalah Kepala Desa Sokoi, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan Periode 2009 - 2015 berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Pelalawan tentang Pengesahan Keputusan Badan Perwakilan Desa (BPD) Sokoi, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan yang ditetapkan di Pangkalan Kerinci pada tanggal 30 Juli 2009
3. Bahwa sebelumnya Tergugat tidak mengetahui tentang adanya Surat Keterangan Tanah (SKT) yang menjadi objek sengketa tersebut, Tergugat baru mengetahui dan melihat untuk pertama kalinya Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut disaat Tergugat datang ke kantor kepolisian Polres Pelalawan, sehubungan dengan adanya laporan tindak pidana penyerobotan tanah yang diduga dilakukan oleh Para Penggugat atas laporan saudara Firdaus, dan disaat Tergugat berada di Polres Pelalawan tersebutlah Tergugat diperlihatkan oleh Penyidik tentang Surat Keterangan Tanah (SKT) yang sekarang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ;-----
4. Bahwa sekembalinya Tergugat dari Polres Pelalawan, Tergugat melakukan pengecekan terhadap Surat Keterangan Tanah (SKT) yang sebelumnya diperlihatkan oleh Penyidik Polres Pelalawan di Kantor Tergugat (Kantor Desa Sokoi), dan ternyata Surat Keterangan Tanah (SKT) sebagaimana yang diperlihatkan oleh Penyidik Polres Pelalawan tersebut tidak terdapat salinannya yang merupakan arsip di kantor Tergugat (Kantor Desa Sokoi) ;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa dibantah dan ditolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada angka 9 s/d 11, karena andaikan benar pada hal tidak Tergugat pernah menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang sekarang menjadi objek sengketa, karena sepanjang pengetahuan Tergugat semenjak Tergugat menjabat sebagai Kepala Desa Sokoi, Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut tidak ada salinan maupun arsipnya dan juga tidak ada terdaftar atau tercatat didalam buku Register Desa Sokoi Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau ;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, dimohonkan kepada yang terhormat Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 5 Nopember 2014, Majelis Hakim telah membacakan Putusan Sela Nomor : 26 / G / 2014 / PTUN-Pbr yang amarnya sebagai berikut :-----

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi ;-----
- 2 Menyatakan Pemohon Intervensi Daeng Malewa dan Firdaus sebagai pihak dalam sengketa No : 26 / G / 2014 / PTUN-Pbr dan didudukkan Daeng Malewa sebagai pihak Tergugat II Intervensi 1 dan Firdaus sebagai Tergugat II Intervensi 2 ;-----
- 3 Menyatakan biaya yang timbul dalam Putusan Sela ini akan diperhitungkan bersama-sama pada putusan akhir ;-----

Putusan No. 26/G/2014/PTUN-Pbr Halaman 37 dari 66 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, maka pihak Tergugat

II Intervensi 1 dan 2 melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan Eksepsi / Jawaban dipersidangan tertanggal 12 Nopember 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI:

- 1 Bahwa Tergugat II Intervensi 1 dan 2 menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil dan alasan Para Penggugat I s/d XXIX yang menyatakan batal / tidak sah objek perkara a quo diantaranya yaitu ; 1. Surat Keterangan Tanah No. 065/SKT/2001, tartanggal 8 April 2001 atas nama Firdaus 2. Surat Keterangan Tanah No. 086/SKT/2001, tartanggal 8 April 2001 atas nama Daeng Malewa, 3. Surat Keterangan Tanah No. 089 / SKT / 2001, tartanggal 8 April 2001 atas nama Firdaus, 4. Surat Keterangan Tanah No. 101/SKT/2001, tartanggal 8 April 2001 atas nama Daeng Malewa (Objek perkara No. 3, 23, 26 dan 30, kecuali yang diakui dengan tegas oleh Tergugat II Intervensi 1 dan 2 ;-----
- 2 Bahwa Para Penggugat I s/d XXIX tidak mempunyai hak / legal standing untuk mengajukan gugatan a quo dengan dalil telah dirugikan haknya atas diterbitkannya objek perkara a quo ;1. Surat Keterangan Tanah No. 065/SKT/2001, tartanggal 8 April 2001 atas nama Firdaus 2. Surat Keterangan Tanah No. 086/SKT/2001, tartanggal 8 April 2001 atas nama Daeng Malewa, 3. Surat Keterangan Tanah No. 089/SKT/2001, tartanggal 8 April 2001 atas nama Firdaus, 4. Surat Keterangan Tanah No. 101/SKT/2001, tartanggal 8 April 2001 atas nama Daeng Malewa, karena yang menjadi dasar / alah hak Para Penggugat I s/d XXIX untuk mengajukan gugatan a quo adalah tidak jelas alas / dasar haknya, karena dasar hak / bukti kepemilikan masing-masing Para Penggugat I s/d XXIX adalah tidak jelas / tidak terang, baik ukuran, sempadan dan batas masing-masingnya, Para Penggugat I s/d XXIX hanya mendalilkan memiliki / mempunyai hak atas tanah seluas 2 Ha.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang satu hampan, sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat I dan XXIX No.

5 ;-----

Bahwa dasar hak Para Penggugat I s/d XXIX sebagaimana dalil gugatannya menyatakan / mendalilkan hanya mendapat izin / persetujuan lisan dari Kepala Desa Sokoi / Tergugat yang pada waktu dijabat oleh Sdr. Sarbidin pada tahun 2008 dengan dalil membuka / menggarap hutan, hal demikian adalah jelas melanggar ketentuan hukum yang berlaku yang memerlukan izin khusus dari instansi yang berwenang (buka hanya izin / persetujuan lisan dari seorang Kepala Desa) ;-----

Bahwa menurut azas hukum pembuktian dimana suatu bukti hak (surat) adalah tidak berlaku surut, sehingga menurut hukumnya walaupun dibenarkan menurut hukum dasar dan bukti hak Para Penggugat I s/d XXIX atas fisik tanah objek perkara yang baru ada / izinnya / diberikan / diterbitkan pada Tahun 2008 oleh Kepala Desa Sokoi (Sarbidin) adalah tidak serta merta sudah dianggap para Penggugat I s/d XXIX telah mempunyai hak keperdataan atas fisik tanah objek perkara sejak Tahun 2001, justru menurut hukum dasar penerbitan hak / surat atas nama Para Penggugat I s/d XXIX pada tahun 2008 oleh Kepala Desa Sokoi (Sarbidin) adalah salah, keliru dan bahkan bertentangan dengan Azas Umum Pemerintahan dan bahkan bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku, karena menurut fakta hukumnya fisik tanah objek perkara sebelumnya telah menjadi hak keperdataan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 serta masyarakat lainnya, hal mana telah terbukti diterbitkan legalitas hak / Surat Keterangan Tanah sejak tahun 2001 oleh Kepala Desa Sokoi sebelumnya dan juga telah diakui dan disahkan oleh Camat setempat, sehingga menurut hukumnya baik secara formal dan materil adalah sah menurut hukum fisik tanah dari objek terperkara atas nama Tergugat II Intervensi 1 dan 2 sebagai hak keperdataan Tergugat II Intervensi dan masyarakat

Putusan No. 26/G/2014/PTUN-Pbr Halaman 39 dari 66 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, karena diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang pada waktu itu (Tahun 2001) ;-----

- 3 Bahwa dalil gugatan Para Penggugat I s/d XXIX adalah tidak jelas letak, ukuran dan batas fisik yang menjadi dasar hak masing-masing Para Penggugat I s/d XXIX, karena dalam gugatan Penggugat tidak ada diuraikan / dijelaskan secara rinci hak masing-masing Para Penggugat I s/d XXIX, hanya mendalikan masing-masing 2 Ha. yang terletak satu hamparan

Bahwa Para Penggugat sebanyak 29 Orang (Penggugat I s/d XXIX) masing-masing memperoleh 2 Ha., maka kalau dijumlahkan hak Para Penggugat hanya 29 Orang X 2 Ha. = 58 Ha., sehingga hak Para Penggugat untuk mengajukan gugatan hanyalah seluas 58 Ha., dan fisik tanah seluas 58 Ha. itu juga tidak jelas, kalau satu hamparan bentuk hamparannya seperti apa, dan berapa ukurannya sehingga bisa menjadi seluas 58 Ha., dan tanah seluas 58 Ha. dimaksud juga tidak jelas batas-batanya (siapa dan atau apa saja batasnya) ;-----

Bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat I s/d XXIX pada objek perkara didalilkan bahwa objek perkara sebanyak 37 bidang / persil (objek perkara No. 1 s/d 37), dan kalau dijumlahkan luas fisik tanah objek perkara No. 1 s/d 37 adalah 37 persil x 2 Ha. = 74 Ha ;-----

Bahwa jumlah fisik tanah sebagaimana dalil gugatan para Penggugat I s/d XXIX adalah seluas 58 Ha.,_sedangkan yang diajukan pembatalan haknya vide objek perkara a quo adalah seluas 74 Ha., sehingga terjadi selisih luas hak objek terperkara 74 Ha. – 58 Ha. = 24 Ha., sehingga fisik tanah seluas 24 Ha. adalah tidak jelas hak Siapa (Penggugat mana diantara I s/d XXIX), dan tidak jelas fisik tanah dari objek perkara yang mana, karena berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat juga ikut dilakukan pembatalan suratnya, karena jumlah luas fisik tanah yang dimohonkan pembatalan suratnya adalah seluas 74 Ha. (vide gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada objek perkaranya No. 1 s/d 37, sehingga sisa fisik tanah seluas 24 Ha. itu hak siapa, apakah hak Para Penggugat atau hak orang lain yang tidak ikut mengajukan gugatan ;-----

- 4 Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka jelas menurut hukumnya telah terbukti bahwa Para Penggugat I s/d XXIX adalah tidak mempunyai legal standing / tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan a quo untuk membatalkan Surat Keterangan Tanah seluas 74 Ha. (objek perkara), dan dalil Para Penggugat yang menyatakan haknya dirugikan akibat diterbitkannya oleh Tergugat atas objek perkara a quo, karena menurut pengakuan Para Penggugat I s/d XXIX baru ada dan walaupun itu dibenarkan menurut hukum yaitu pada Tahun 2008 dengan izin / persetujuan lisan dari Tergugat, sedangkan hak Tergugat II Intervensi 1 dan 2 dan masyarakat lainnya (nama-nama objek perkara) sudah ada semenjak Tahun 2001 yang diterbitkan oleh Pejabat Kepala Desa Sokoi (Tergugat) oleh pejabat terdahulu, dan disamping itu juga tidak jelas hak siapa dari masing-masing para Para Penggugat I s/d XXIX yang tumpah tindih dengan para pemegang hak dari objek perkara, termasuk hak Tergugat II Intervensi 1 dan 2 adalah tidak jelas tumpang tindih dengan Para Penggugat siapa dari diantara Penggugat I s/d XXIX, serta luas hak Para Penggugat dari luas fisik tanah objek perkara dengan luas fisik tanah yang menjadi dalil haknya terjadi selisih seluas 24 Ha., sehingga terbukti gugatan Para Penggugat I s/d XXIX adalah kabur / tidak jelas ;-----

Bahwa berdasarkan uraian, alasan dan fakta hukum yang dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tersebut di atas, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim a quo untuk menolak seluruh gugatan Para Penggugat I s/d XXIX dan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :

Putusan No. 26/G/2014/PTUN-Pbr Halaman 41 dari 66 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa seluruh dalil, alasan dan fakta hukum yang dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi 1 dan 2 pada bagian eksepsi tersebut di atas adalah dianggap diulangi sebagai dalil, alasan dan fakta hukum pada jawaban pokok perkara aquo dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;-----
- 2 Bahwa dalil posita No. 3 gugatan Para Penggugat I s/d XXIX yang menyatakan objek perkara adalah cacat, batal dan atau tidak sah menurut hukum karena diterbitkan di atas tanah yang telah dikuasai Para Penggugat I s/d XXIX dan telah merugikan hak Para Penggugat I s/d XXIX, dalil gugatan Para Penggugat XXIX dimaksud adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yuridis dan fakta matrilnya, karena objek perkara a quo diterbitkan pada Tahun 2001, sedangkan Para Penggugat I s/d XXIX baru mendapat izin / persetujuan hak secara lisan dari Tergugat baru pada Tahun 2008, sehingga pada Tahun 2001 hak Para Penggugat I s/d XXIX belum ada / belum muncul / belum diterbitkan, dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat dimaksud adalah tidak sesuai / tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 ;-----
- 3 Bahwa dalil posita gugatan Para Penggugat I s/d XXIX poin No. 5 adalah tidak benar, kabur, dan tidak jelas yaitu tidak jelas dasar haknya / legalitasnya, apakah surat / alas haknya berbentuk Surat Keterangan Tanah (SKT), ataukah Surat Keterangan Ganti Kerugian, ataukah Sertipikat Hak Milik dari masing-masing Penggugat I s/d XXIX, tidak jelas letak, ukuran dan batas masing-masing yang diakui sebagai hak Para Penggugat I s/d XXIX sehingga tergambar menjadi satu kesatuan hamparan yang saling berbatasan satu sama lainnya hingga bisa diketahui dan ditentukan menjadi 29 persil / bidang (29 orang Para Penggugat I s/d XXIX), dan tidak jelas pula dari tanah hak masing-masing Para Penggugat I s/d XXIX yang tumpang tindih dari ke 37 persil objek perkara, Para Penggugat I s/d XXIX hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalikn masing-masing Para Penggugat I s/d XXIX memperoleh seluas 2 Ha.

(bisa ukurannya Panjang 200 m X lebar 200, atau panjang 400 m X Panjang 50 m,

atau bisa Panjang 50 m x lebar 400), hal tersebut tidak diuraikan dengan jelas oleh

Para Penggugat, dan pada Tahun 2008 bukan lagi berbentuk hutan primer, akan

tetapi telah menjadi hak garapan / pernah diusakan / dikelola oleh Tergugat II

Intervensi 1 dan 2 termasuk masyarakat lainnya sebagaimana bukti haknya masing-

masing vide nama-nama yang tercantum pada ke 37 objek perkara

aquo ;-----

4 Bahwa dari jawaban Tergugat, terbukti bahwa hak Para penggugat I s/d XXIX juga

tidak diakui dengan tegas oleh Tergugat, dan bahkan Tergugat menyatakan

menolak seluruh gugatan Para Penggugat, apalagi menyangkut hak Para Penggugat

I s/d XXIX adalah tidak jelas apa dasar haknya, dan apakah tercatat dan atau tidak

pada Tergugat, sehingga membuktikan bahwa hak Para Penggugat adalah kabur,

tidak jelas, dengan demikian jelas terbukti bahwa Para Penggugat tidak mempunyai

hak / legal standing untuk mengajukan gugatan a

quo ;-----

5 Bahwa karena hak Tergugat II Intervensi 1 dan 2 adalah diganggu, dirusak dan

dikuasai haknya oleh oknum masyarakat Desa Sokoi termasuk sebagiannya dari

Para Penggugat, maka atas dasar itulah Tergugat II Intervensi 1 dan 2 melapor pada

Polres Pelalawan ;-----

6 Bahwa penerbitan ke 37 objek perkara pada tahun 2001 adalah tidak bertentangan

dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1986

jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004, tidak bertentangan dengan ketentuan hukum

Pasal 23 huruf a angka 1 dan huruf b, Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan

Pemerintah No. 24 Tahun, karena ke 37 objek perkara diterbitkan pada Tahun

2001, sedangkan hak garapan sabagaimana dalil Para Penggugat I s/d XXIX baru

dapat / memperoleh izin / persetujuan dari Tergugat (dijabat oleh Sarbidin) pada

Putusan No. 26/G/2014/PTUN-Pbr Halaman 43 dari 66 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 itupun hanya tertulis, secara administrasi umum pemerintahan hak / surat yang baru diterbitkan / baru diberikan pada Tahun 2008 tidak menghapuskan hak-hak yang ada sebelumnya yaitu pada Tahun 2001, justru hak / izin / persetujuan yang diberikan pada tahun 2008 adalah salah dan keliru menurut hukum (tidak berlaku surut), karena di atas fisik tanahnya sudah ada hak orang lain sebelumnya vide 37 objek perkara aquo ;-----

Bahwa berdasarkan uraian, alasan dan fakta hukum yang dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutus, sbb ;-----

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan 2. ;-----
- Menyatakan gugatan Para Penggugat I s/d XXIX tidak dapat diterima ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA ;

- Menolak seluruh gugatan Para Penggugat I s/d XXIX dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum Para Penggugat I s/d XXIX untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Para Penggugat melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan Repliknya tertanggal 12 Nopember 2014 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi / Jawaban Tergugat II Intervensi 1 dan 2 Para Penggugat melalui Kuasa hukumnya telah pula mengajukan Repliknya tertanggal 19 Nopember 2014 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat Tergugat melalui Kuasa hukumnya tidak mengajukan Dupliknya secara tertulis, tetapi secara lisan dalam persidangan tanggal 26 Nopember 2014 menyatakan tetap pada Jawabanya semula ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat Tergugat II Intervensi 1 dan 2 melalui kuasa hukumnya telah pula mengajukan Duplik tertanggal 26 Nopember 2014 ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah pula mengajukan surat bukti berupa foto copy yang telah bermaterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum yang diberi tanda : P.1 - 29 -1 sampai dengan P.1 - 29 - 40, adalah sebagai berikut :

P.1 – 29 -1 : Foto copy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Nomor : 38 / SKRKT / IX / 2012, tanggal 07 September 2012 Atas nama SARNI (sesuai dengan asli) ;-----

P.1 –29 -2 : Foto copy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Nomor : 36 / SKRKT / IX / 2012 tanggal 06 September 2012 Atas nama AMBO DAIK (sesuai dengan asli) ;-----

P.1–29 -3 : Foto copy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Nomor : 15 / SKRKT / XII / 2012, tanggal 15 Desember 2012 Atas nama BASIR (sesuai dengan asli) ;-----

P.1–29 -4 : Foto copy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Nomor : 16 / SKRKT / XII / 2012 tanggal 15 Desember 2012 Atas nama BASIR (sesuai dengan asli) ;-----

Putusan No. 26/G/2014/PTUN-Pbr Halaman 45 dari 66 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.1-29 -5 : Foto copy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Nomor :
24 / SKRKT / XII / 2012, tanggal 22 Desember 2012 Atas nama
FIRMAN (sesuai dengan asli) ;-----
- P.1-29 -6 : Foto copy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Nomor :
27 / SKRKT / XII / 2012 tanggal 25 Desember 2012 Atas nama
RIDWAN (sesuai dengan asli) ;-----
- P.1-29 -7 : Foto copy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Nomor :
31 / SKRKT / II / 2012, tanggal 11 Februari 2012 Atas nama
DALLE (sesuai dengan asli) ;-----
- P.1-29 -8 : Foto copy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Nomor :
045 / SKRKT / XI / 2012 tanggal 23 November 2012 Atas nama
DALLE (sesuai dengan asli) ;-----
- P.1-29 -9 : Foto copy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Nomor :
041 / SKRKT / II / 2012, tanggal 16 Februari 2012 Atas nama
SIMMIN (sesuai dengan asli) ;-----
- P.1-29-10 : Foto copy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Nomor :
028 / SKRKT / II / 2012 tanggal 25 Februari 2012 Atas nama ARI
(sesuai dengan asli) ;-----
- P.1-29-11 : Foto copy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Nomor :
033 / SKRKT / XI / 2012, tanggal 27 November 2012 Atas nama
SAIDI (sesuai dengan asli) ;-----
- P.1-29-12 : Foto copy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Nomor :
50 / SKRKT / XII / 2012 tanggal 19 Desember 2012 Atas nama
SAIDI (sesuai dengan asli) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.1-29-13 : Foto copy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Nomor :
026 / SKRKT / II / 2012, tanggal 10 Februari 2012 Atas nama EDI
(sesuai dengan asli) ;-----
- P.1-29-14 : Foto copy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Nomor :
023 / SKRKT / II / 2012 tanggal 11 Februari 2012 Atas nama DG.
MASUA (sesuai dengan asli) ;-----
- P.1-29-15 : Foto copy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Nomor :
41 / SKRKT / X / 2012, tanggal 08 Oktober 2012 Atas nama DG.
MASUA (sesuai dengan asli) ;-----
- P.1-29-16 : Foto copy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Nomor :
23 / SKRKT / XII / 2012 tanggal 21 Desember 2012 ACOK
RUDIANTO (sesuai dengan asli) ;-----
- P.1-29 -17 : Foto copy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Nomor :
043 / SKRKT / XI / 2012 tanggal 21 November 2012 Atas nama
NURUNG (sesuai dengan asli) ;-----
- P.1-29 -18 : Foto copy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Nomor :
49 / SKRKT / XII / 2012, tanggal 15 Desember 2012 Atas nama
NURUNG (sesuai dengan asli) ;-----
- P.1-29-19 : Foto copy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Nomor :
28 / SKRKT / I / 2012 tanggal 02 Januari 2012 Atas nama
SAMSU (sesuai dengan asli) ;-----
- P.1-29 -20 : Foto copy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Nomor :
049 / SKRKT / I / 2012, tanggal 03 Januari 2012 Atas nama
SAMSU (sesuai dengan asli) ;-----
- P.1 -29 -21 : Foto copy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Nomor :
43 / SKRKT / X / 2012 tanggal 10 Oktober 2012 Atas nama
BEDDU (sesuai dengan asli) ;-----

Putusan No. 26/G/2014/PTUN-Pbr Halaman 47 dari 66 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.1-29 -22 : Foto copy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Nomor :
45 / SKRKT / X / 2012, tanggal 20 Oktober 2012 Atas nama
SAM (sesuai dengan asli) ;-----
- P.1-29-23 : Foto copy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Nomor :
30 / SKRKT / I / 2012 tanggal 05 Januari 2014 Atas nama
SUGINEM (sesuai dengan asli) ;-----
- P.1-29-24 : Foto copy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Nomor :
46 / SKRKT / XII / 2012 tanggal 12 Desember 2012 Atas nama
DAPIR (sesuai dengan asli) ;-----
- P.1-29 -25 : Foto copy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Nomor : 26 /
SKRKT / XII / 2012, tanggal 24 Desember 2012 ANWAR
HAFIZ (sesuai dengan asli) ;-----
- P.1-29 -26 : Foto copy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Nomor :
25 / SKRKT / XII / 2012 tanggal 23 Desember 2012 Atas nama
GUSTAMIN (sesuai dengan asli) ;-----
- P.1- 29 -27 : Foto copy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Nomor :
14 / SKRKT / V / 2012, tanggal 23 Mei 2012 Atas nama
MUHAMMAD ALI (sesuai dengan asli) ;-----
- P.1-29 -28 : Foto copy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Nomor :
037 / SKRKT / XI / 2012 tanggal 27 November 2012 Atas nama
TAMRIN (sesuai dengan asli) ;-----
- P.1-29-29 : Foto copy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Nomor :
32 / SKRKT / II / 2012, tanggal 07 Februari 2012 Atas nama
SUKATNO (sesuai dengan asli) ;-----
- P.1-29-30 : Foto copy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Nomor :
040 / SKRKT / II / 2012 tanggal 20 Februari 2012 Atas nama
SUKATNO (sesuai dengan asli) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.1-29-31 : Foto copy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Nomor :
17 / SKRKT / XII / 2012 tanggal 16 Desember 2012 Atas nama
YANDU (sesuai dengan asli) ;-----
- P.1-29-32 : Foto copy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Nomor :
041 / SKRKT / XI / 2012, tanggal 27 November 2012 Atas nama
YANDU (sesuai dengan asli) ;-----
- P.1-29-33 : Foto copy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Nomor :
18 / SKRKT / XII / 2012 tanggal 17 Desember 2012 Atas nama
SUDIRMAN (sesuai dengan asli) ;-----
- P.1-29-34 : Foto copy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Nomor :
034 / SKRKT / XI / 2012, tanggal 27 November 2012 Atas nama
SAMSUDIN (sesuai dengan asli) ;-----
- P.1-29-35 : Foto copy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Nomor :
024 / SKRKT / II / 2012 tanggal 16 Februari 2012 Atas nama
SUTOYO (sesuai dengan asli) ;-----
- P.1-29-36 : Foto copy Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah Nomor :
34 / SKRKT / IV / 2012, tanggal 21 April 2012 Atas nama
NASRUDIN (sesuai dengan asli) ;-----
- P.1-29-37 : Foto copy foto perkebunan yang dikerjakan masyarakat Parit Suka
Maju (sesuai dengan foto) ;-----
- P.1-29-38 : Foto copy foto antara kebun masyarakat parit satu dan parit Suka
Maju (sesuai dengan foto) ;-----
- P.1-29-39 : Foto copy Surat Keterangan Nomor : 44 / 594 / SK.VI / 2004
tanggal 08 Juni 2004 Atas nama MUHAMMAD NUR (sesuai
dengan asli) ;-----

Putusan No. 26/G/2014/PTUN-Pbr Halaman 49 dari 66 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1-29-40 : Foto copy Surat Keterangan Nomor : 50-594.SK.VI / 2004,
tanggal 08 Juni 2004 Atas nama SURAHYO (sesuai dengan
asli) ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalil-dalil
sangkalannya, Tergugat telah pula mengajukan surat bukti berupa foto copy yang telah
bermaterai serta telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat
bukti yang sah menurut hukum yang diberi tanda Bukti : T- 1 adalah
berikut :-----

T- 1 : Foto copy Petikan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : Kpts.141 / Pem /
2009 / 379 Tentang Pengesahan Keputusan Badan Perwakilan Desa (BPD)
Sokoi Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan (sesuai dengan
asli) ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalil-dalil
sangkalannya, Tergugat II Intervensi 1 dan 2 telah pula mengajukan surat bukti berupa
foto copy yang telah bermaterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya sehingga
dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum yang diberi tanda : T. II
Intervensi 1 dan 2 - 1 sampai dengan T.II Intervensi 1 dan 2 - 4 adalah sebagai berikut
:-----

T.II Intervensi 1 dan 2 - 1 : Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 086 / SKT /
2001, tertanggal 8 April 2001 dan Skeets Kaart, atas
nama Dg. Malewa (sesuai dengan asli)

T.II Intervensi 1 dan 2 -2 : Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 101 / SKT /
2001, tertanggal 8 April 2001 dan Skeets Kaart atas
nama Dg. Malewa (sesuai dengan asli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II Intervensi 1 dan 2 –3 : Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 065 / SKT / 2001, tertanggal 8 April 2001 dan Skeets Kaart atas nama Firdaus (sesuai dengan asli) ;----

T.II Intervensi 1 dan 2 –4 : Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : 089 / SKT / 2001, tertanggal 8 April 2001 dan Skeets Kaart atas nama Dg. Firdaus (sesuai dengan asli)

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat melalui Kuasanya telah pula menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya sebagai berikut :-----

Saksi bernama **MUHAMMAD RUSLAN** pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Para Penggugat, Tergugat serta Tergugata II Intervensi 1 dan 2 dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;----
- Bahwa saksi tinggal didaerah Sokoi sejak Tahun 1998 sampai sekarang ;-----
- Bahwa saksi tahu lokasi yang dipermasalahkan antara Para Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah yang digarap oleh Para Penggugat seluas lebih kurang dari 70 hektar ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah yang digarap oleh Para Penggugat tersebut atas izin dari Kepala Desa lama yang bernama Sarbidin ;-----
- Bahwa saksi melihat Para Penggugat beramai-ramai datang kekantor Kepala Desa untuk meminta izin atas lahan yang digarap oleh Para Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu alas hak surat tanah Para Penggugat tersebut ;-----
- Bahwa saksi tahu Para Penggugat secara lisan meminta izin kepada Kepala Desa untuk membuka lahan tersebut ;-----

Putusan No. 26/G/2014/PTUN-Pbr Halaman 51 dari 66 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah yang diberi izin oleh Kepala Desa Sarbidin kepada Para Penggugat yaitu masih berupa hutan belantara ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Kepala Desa Sarbidin turun kelokasi pada waktu Para Penggugat minta izin menggarap lahan tersebut ;-----
- Bahwa Para Penggugat menggarap hutan tersebut dari Tahun 2007 sampai sekarang yang ditanami berupa pohon kelapa ;-----
- Bahwa setahu saksi yang mengambil hasil dari tanaman kelapa tersebut selama ini adalah Para Penggugat dan masyarakat ;-----
- Bahwa setahu saksi selama ini tidak ada yang protes atau mengakui tanah yang digarap oleh Para Penggugat tersebut ;-----
- Bahwa saksi tahu baru-baru ini ada yang mengakui tanah yang selama ini ditanami pohon kelapa oleh Para Penggugat yaitu Daeng Malewa dan Firdaus
- Bahwa saksi tahu Daeng Malewa pernah tinggal didaerah Sokoi sebelum pindah ke Tanjung Batu ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Daeng Malewa menggarap dan mengambil hasil dari tanaman yang digarap oleh Para Penggugat ;-----
- Bahwa jarak tempat tinggal para Penggugat dengan lahan obyek sengketa hanya berbatas dengan parit-parit yang berjarak 10 kilometer ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Syaiful Peluru yaitu mantan Kepala Desa ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Syaiful Peluru menggarap tanah tersebut;---
- Bahwa saksi mengaku ada mempunyai tanah disekitar lokasi obyek sengketa
- Bahwa tanah saksi didapat dari tebas tebang hutan oleh saksi sendiri ;-----
- Bahwa surat-surat tanah saksi ada izin dari Kepala Desa, RT, RK, Lurah serta Camat ;-----
- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Abdul Rajab ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Abdul Rajab adalah mantan Camat Tahun 2001 sampai dengan 2005 ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat, dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 dalam persidangan tanggal 28 Januari 2015 masing-masing telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya dan selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama Persidangan dan untuk mempersingkat isi Putusan ini semuanya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya Majelis Hakim mengambil sikap berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum seperti terurai dibawah ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa surat yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah:-----

- 1 Surat Keterangan Tanah No. 063 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas nama Hati dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi ;-----

Putusan No. 26/G/2014/PTUN-Pbr Halaman 53 dari 66 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Surat Keterangan Tanah No. 064 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas nama Bahtiar dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi ;-----
- 3 Surat Keterangan Tanah No. 065 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas nama Firdaus dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi ;-----
- 4 Surat Keterangan Tanah No. 066 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas nama Akmal dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi ;-----
- 5 Surat Keterangan Tanah No. 067 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas nama Suryadi dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi ;-----
- 6 Surat Keterangan Tanah No.068 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas nama Fahina dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi ;-----
- 7 Surat Keterangan Tanah No. 069 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas nama Muhaini dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi ;-----
- 8 Surat Keterangan Tanah No.070 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas nama Syaiful Paluru dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi ;-----
- 9 Surat Keterangan Tanah No. 071 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas nama Yusmanidar dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa

Sokoi ;-----

10 Surat Keterangan Tanah No. 072 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas

nama Abdul Razak dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah :

20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa

Sokoi ;-----

11 Surat Keterangan Tanah No. 073 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas

nama Sujadi dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000

Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa

Sokoi ;-----

12 Surat Keterangan Tanah No. 074 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas

nama Abd. Wahid dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah :

20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa

Sokoi ;-----

13 Surat Keterangan Tanah No. 076 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas

nama HM Said dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah :

20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa

Sokoi ;-----

14 Surat Keterangan Tanah No. 077 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas

nama Abd Wahab dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah :

20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa

Sokoi ;-----

15 Surat Keterangan Tanah No. 078 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas

nama M. Sanusi dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah :

20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa

Sokoi ;-----

Putusan No. 26/G/2014/PTUN-Pbr Halaman 55 dari 66 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Surat Keterangan Tanah No. 079 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas
nama H. Ibrahim dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah :
20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa
Sokoi ;-----
- 17 Surat Keterangan Tanah No. 080 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas
nama Zainuddin dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah :
20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa
Sokoi ;-----
- 18 Surat Keterangan Tanah No. 081 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas
nama Rusdi dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000
Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa
Sokoi ;-----
- 19 Surat Keterangan Tanah No. 082 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas
nama Usman dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000
Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi ;-----
- 20 Surat Keterangan Tanah No. 083 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas
nama Tawilek dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah :
20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa
Sokoi ;-----
- 21 Surat Keterangan Tanah No. 084 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas
nama Talib dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000
Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi ;

- 22 Surat Keterangan Tanah No. 085 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas
nama Samsiah dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah :
20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 Surat Keterangan Tanah No. 086 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas nama Dg. Malewa dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi
- 24 Surat Keterangan Tanah No. 087 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas nama Hati dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi ;-----
- 25 Surat Keterangan Tanah No. 088 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas nama Bahtiar dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi
- 26 Surat Keterangan Tanah No. 089 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas nama Firdaus dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi
- 27 Surat Keterangan Tanah No. 090 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas nama Akmal dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi
- 28 Surat Keterangan Tanah No. 091 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas nama Suryadi dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi
- 29 Surat Keterangan Tanah No. 092 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas nama Fahina dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi
- 30 Surat Keterangan Tanah No. 093 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas nama Muhaini dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi
- 31 Surat Keterangan Tanah No. 094 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas nama Syaiful Paluru dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa

Putusan No. 26/G/2014/PTUN-Pbr Halaman 57 dari 66 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sokoi ;-----

--

- 32 Surat Keterangan Tanah No. 095 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas nama Yusmanidar dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi
- 33 Surat Keterangan Tanah No. 096 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas nama HM Said dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi
- 34 Surat Keterangan Tanah No. 097 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas nama Abd. Razak dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi
- 35 Surat Keterangan Tanah No. 099 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas nama Bahtiar dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi
- 36 Surat Keterangan Tanah No. 100 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas nama Hati dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi ; -----
- 37 Surat Keterangan Tanah No. 101 / SKT / 2001, tanggal 8 April 2001, atas nama Dg. Malewa dengan Skeets Kaart tanggal 8 April 2001, luas tanah : 20.000 Meter persegi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sokoi yang diterbitkan oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah menyampaikan jawabannya di persidangan tanggal 5 November 2014 yang berisi jawaban dalam pokok sengketa tanpa mengajukan eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 secara bersama-sama melalui kuasanya juga telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan jawaban di persidangan tanggal 12 November 2014 yang berisi jawaban terhadap pokok sengketa dan eksepsi, yang pada pokoknya dalam eksepsi sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak / legal standing untuk mengajukan gugatan a quo dengan dalil telah dirugikan haknya atas diterbitkannya objek perkara a quo ;1. Surat Keterangan Tanah No. 065/SKT/2001, tertanggal 8 April 2001 atas nama Firdaus 2. Surat Keterangan Tanah No. 086/SKT/2001, tertanggal 8 April 2001 atas nama Daeng Malewa, 3. Surat Keterangan Tanah No. 089/SKT/2001, tertanggal 8 April 2001 atas nama Firdaus, 4. Surat Keterangan Tanah No. 101/SKT/2001, tertanggal 8 April 2001 atas nama Daeng Malewa, karena yang menjadi dasar / alah hak Para Penggugat I s/d XXIX untuk mengajukan gugatan a quo adalah tidak jelas alas / dasar haknya, karena dasar hak / bukti kepemilikan masing-masing Para Penggugat I s/d XXIX adalah tidak jelas / tidak terang, baik ukuran, sempadan dan batas masing-masingnya, Para Penggugat I s/d XXIX hanya mendalilkan memiliki / mempunyai hak atas tanah seluas 2 Ha. yang satu hamparan, sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat I dan XXIX No. 5 ;-----

Bahwa dasar hak Para Penggugat I s/d XXIX sebagaimana dalil gugatannya menyatakan / mendalilkan hanya mendapat izin / persetujuan lisan dari Kepala Desa Sokoi / Tergugat yang pada waktu dijabat oleh Sdr. Sarbidin pada Tahun 2008 dengan dalil membuka / menggarap hutan, hal demikian adalah jelas melanggar ketentuan hukum yang berlaku yang memerlukan izin khusus dari instansi yang berwenang (buka hanya izin / persetujuan lisan dari seorang Kepala Desa) ;-----

Putusan No. 26/G/2014/PTUN-Pbr Halaman 59 dari 66 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dalam pokok perkara telah dibantah oleh Penggugat dalam repliknya tertanggal 12 November 2014, sedangkan Jawaban Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara telah pula dibantah Penggugat dalam repliknya tertanggal 19 November 2014 Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik para Para Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan di persidangan pada tanggal 26 November 2014 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil jawabannya, sedangkan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat Intervensi 2 telah mengajukan Dupliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 26 November 2014 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dasar gugatannya di persidangan para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1- 29.1 sampai dengan P.1-29.40 dan mengajukan saksi bernama Muhammad Ruslan, sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya di persidangan Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T-1 tanpa mengajukan saksi, sedangkan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mengajukan bukti-bukti surat bertanda T.II Intv 1.2.-1 sampai dengan T.II Intv 1.2.- 4 tanpa mengajukan saksi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat II Intervensi telah dibantah oleh para Penggugat, maka sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum terhadap pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut di atas dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati eksepsi Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap objek-objek sengketa a quo sehingga dapat dikualifikasikan sebagai eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan tergugat II Intervensi 2 tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum berdasarkan dalil jawab-jinawab dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan para pihak sebagai berikut :-----

- Bahwa Tergugat telah menerbitkan seluruh objek sengketa pada tanggal 8 April 2001 (vide: bukti T II Intv 1,2-1 s/d. T II Intv 1,2-4) ;-----
- Bahwa pada tahun 2008, Para Penggugat mendapat izin secara lisan dari Kepala Desa Sokoi untuk membuka hutan dan memanfaatkan tanahnya untuk dijadikan perkebunan kelapa (vide: keterangan Saksi Muhammad Ruslan) ;-----
- Bahwa Para Penggugat telah berupaya mendapatkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah pada tahun 2012 namun sampai saat ini Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tersebut belum ditandatangani oleh Tergugat (vide: bukti P.1-29.1 s/d. P.1-29.36) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tentang Para Penggugat tidak memiliki kapasitas mengajukan gugatan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa hak menggugat di peradilan tata usaha negara diatur dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama

Putusan No. 26/G/2014/PTUN-Pbr Halaman 61 dari 66 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi sebagai

berikut :-----

Pasal 53

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;----

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 53 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hak menggugat di peradilan tata usaha negara didasarkan pada adanya kepentingan yang dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana pula dimaksud dalam asas hukum *point d'interet point d'action* atau adanya kepentingan yang dirugikan mengakibatkan timbulnya hak untuk menggugat ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati asas Pemeriksaan Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat *ex-tunc* atau *ex post facto* law yang berarti bahwa pemeriksaan terhadap sebuah objek sengketa haruslah didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa serta dikaitkan dengan ketentuan mengenai kepentingan yang dirugikan sebagai dasar timbulnya hak menggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kepentingan yang dirugikan oleh keputusan tata usaha negara haruslah dimaknai bahwa kerugian yang dirugikan tersebut timbul sejak Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diterbitkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang tidak dibantah oleh para pihak bahwa keseluruhan objek sengketa telah diterbitkan Tergugat sejak tanggal 8 April 2001 serta dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan fisik Para Penggugat berupa izin pengelolaan dan pembukaan hutan yang diberikan oleh Tergugat secara lisan pada Tahun 2008, maka dapat disimpulkan bahwa kerugian yang didalilkan Penggugat sebagai dasar mengajukan gugatan baru timbul kurang lebih setelah 7 Tahun sejak diterbitkannya keseluruhan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kerugian Para Penggugat baru timbul setelah kurang lebih 7 tahun setelah diterbitkannya objek sengketa, maka berdasarkan asas point d'interet point d'action yang secara mutatis mutandis dikaitkan dengan asas pemeriksaan secara ex-tunc, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat diterbitkannya keseluruhan objek sengketa, kerugian Para Penggugat belumlah timbul ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan saat diterbitkannya keseluruhan objek sengketa a quo, maka dapat disimpulkan bahwa pada saat diterbitkannya keseluruhan objek sengketa a quo Para Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan sebagai dasar hak menggugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan oleh terbitnya keseluruhan objek sengketa a quo, maka sepatutnya eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dinyatakan berdasarkan hukum dan diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Penggugat tidak memiliki kepentingan sebagai dasar hak menggugat terhadap keseluruhan objek sengketa a quo, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ;-----

Putusan No. 26/G/2014/PTUN-Pbr Halaman 63 dari 66 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa a quo diputus berdasarkan pertimbangan terhadap eksepsi, maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendapatkan keyakinan menjatuhkan putusan berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum, bukti-bukti lainnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan dalam sengketa ini, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tentang Para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menggugat ;-----

Dalam Pokok Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;-----
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 404. 500.- (empat ratus empat ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Rabu, tanggal 04 Februari 2015, oleh kami **HUJJA TULHAQ, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **GUGUM SURYA GUMILAR, SH.** dan **A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu , tanggal 11 Februari 2015, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MAIRI,SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh : Kuasa Hukum Para Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat, serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 dan 2 ;-----

HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA MAJELIS,
GUGUM SURYA GUMILAR, SH.	HUJJA TULHAQ, S.H., M.H.
A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H.	PANITERA PENGGANTI
	MAIRI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Putusan No. 26/G/2014/PTUN-Pbr Halaman 65 dari 66 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Administrasi | : Rp. 30.000 .- |
| 2. Alat Tulis Kantor | : Rp. 50.000 .- |
| 3. Materai | : Rp. 12.000 .- |
| 4. Panggilan | : Rp. 307.500 .- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000 .- |

Jumlah : Rp. 404.500 .-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)